



PUTUSAN

Nomor 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang  
Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ,** tempat dan  
tanggal lahir Madiun, XXXX (umur 57 tahun), agama Islam,  
pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di  
Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email  
.....;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Miftha Rizky Amelia S.H, Reza Trianto, S.H., M.Hum, Devina Raga Rohmel, S.H., dan Muhammad Hendra Sukmanegara, S.H.,** pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dalam kantor hukum "**AMELIA REZA & Associates**" beralamat di Ruko E9 No.5, Jalan Danau Toba, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email [ameliareza33@gmail.com](mailto:ameliareza33@gmail.com) atau [ameliarezalawoffice@gmail.com](mailto:ameliarezalawoffice@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 411/Kuasa/6/2024/PA.Mlg tanggal 07 Juni 2024, dan kuasa tambahan kepada **Alal Hidayat, S.H. dan Fajar Feberianto, S.H.,** pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dalam kantor hukum "**AMELIA REZA & Associates**" dan "**LBH Keadilan**" alamat Representative Malang : Komp. Ruko E9 No.5, Jl. Danau Toba, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 571/Kuasa/7/2024/PA.Mlg tanggal 30 Juli 2024;

**Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;**

Hal. 1 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

**TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, XXXX (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, semula bertempat kediaman di Kota Malang, sekarang bertempat kediaman di Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email .....

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ismail Muzakki, S.H., M.H.**, dan **Ubaydillah Nurrahman, S.H.**, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Ruko SBC (Soekarno-Hatta Bisnis Center) Kav.28 Jalan Soekarno Hatta, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email [advokatismailmuzakki@gmail.com](mailto:advokatismailmuzakki@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 506/Kuasa/7/2024/PA.Mlg tanggal 09 Juli 2024;

## **Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Mei 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg, tanggal 07 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Kec. Lowokwaru, Kota Malang, pada tanggal XXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah No. ...., yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pada tanggal XXXX;
2. Bahwa status perkawinan Pemohon adalah Duda dan Termohon adalah Janda;
3. Bahwa Pemohon memiliki anak bawaan dari pernikahan sebelumnya bernama ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON;

Hal. 2 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon memiliki 3 anak bawaan, dari pernikahan pertama bernama ANAK I TERMOHON dan ANAK II TERMOHON dan dari pernikahan kedua bernama ANAK III TERMOHON;
5. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah yang beralamat di Kota Malang. Jawa Timur;
7. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon mendapatkan pekerjaan di Kota Bogor dan Termohon ikut dengan Pemohon dan tinggal di Kota Bogor, sedangkan anak dari Pemohon dan Termohon tetap tinggal di Kota Malang;
8. Bahwa pada tahun 2017, Pemohon sudah tidak memiliki pekerjaan dan akhirnya mencoba tinggal di Jakarta untuk mencari pekerjaan, dan akhirnya Termohon pulang ke Kota Malang dan mengontrak rumah di Kota Malang sekaligus ingin mengunjungi anak-anaknya;
9. Bahwa pada tahun 2017, Pemohon mengalami krisis keuangan karena pendapatan dari pekerjaan Pemohon yang terlalu sedikit di Jakarta dan berdampak pada tidak sanggupnya Pemohon membayar rumah kontrakan Termohon di Kota Malang dan juga menafkahi Termohon lagi;
10. Bahwa mengingat usia Pemohon yang sudah menginjak usia lanjut, Pemohon merasa khawatir tidak bisa menafkahi Termohon dan Pemohon khawatir sewaktu-waktu bisa jatuh sakit dan sudah tidak kuat lagi untuk bekerja;
11. Bahwa pada tahun 2018 Pemohon meminjam uang kepada saudara Termohon sebesar Rp80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah), namun sempat mengalami kendala dalam mengembalikan uang tersebut ke saudara Termohon;
12. Bahwa karena permasalahan ekonomi yang menurun dan ditambah lagi Pemohon belum mampu mengembalikan uang yang dipinjam dari saudara Termohon, Termohon merasa malu dengan keluarganya dan akhirnya pertengkaran mulai sering terjadi;
13. Bahwa Pemohon selalu bekerja keras dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun seluruh usaha kerja keras Pemohon

Hal. 3 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dirasa belum cukup untuk menutupi kebutuhan rumah tangga bersama Termohon;

14. Bahwa pada tahun 2019 Pemohon mendapat pekerjaan dan harus pindah ke Cimahi Kota Bandung;
15. Bahwa dari hasil Pekerjaan Pemohon di Cimahi, perekonomian Pemohon mulai membaik dan selalu serta rutin mengirimkan nafkah kepada Termohon meskipun jumlahnya relatif tidak besar dan tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumahtangga seperti membayar kontrakan rumah di Kota Malang;
16. Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan saat ini, Pemohon mendapatkan pekerjaan lagi di Kota Jakarta;
17. Bahwa Selama Pemohon kembali bekerja di Jakarta, Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon, namun Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan rumah tangga dan akhirnya Pemohon masih juga tidak mampu lagi membayar rumah kontrakan Termohon di Kota Malang;
18. Bahwa pada tahun 2023 Pemohon mendapatkan tugas bekerja di Kota Bone Sulawesi Selatan dan pindah sementara ke Kota Bone Sulawesi Selatan;
19. Bahwa Termohon pada tahun 2022 pindah dari rumah kontrakan di Kota Malang ke rumah baru pemberian dari anak Termohon;
20. Bahwa pada akhir tahun 2023 sampai saat ini tahun 2024 Pemohon mendapatkan tugas bekerja dan pindah sementara ke Kota Medan Sumatera Utara dan untuk nafkah juga selalu rutin diberikan kepada Termohon namun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetap berlanjut karena Termohon merasa selama pernikahan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah yang cukup untuk Termohon dan menganggap tidak akan pernah bisa mencukupi seluruh kebutuhan rumahtangga Termohon;
21. Bahwa dikarenakan seringnya pertengkaran dan sudah tidak adanya lagi kecocokan dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas maka sulit dibina untuk membentuk

Hal. 4 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

22. Bahwa mengingat Pemohon khawatir tidak mampu lagi menafkahi Termohon dan memberikan kehidupan yang layak kepada Termohon, dan juga seringnya pertengkaran yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon ditambah lagi Pemohon dan Termohon telah Pisah Rumah selama lebih dari 7 Tahun, Untuk itu dibutuhkan putusan dari Pengadilan Agama yang menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra dari Pemohon **(PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ (ALM))** terhadap Termohon **(TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ bin H. Ridwan (ALM))**;

23. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

24. Bahwa biaya perkara akan dibebankan sesuai Hukum yang berlaku;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Cerai Talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang, Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai-berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Pemohon **(PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ (alm))** terhadap Termohon **(TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ (alm))**;

Hal. 5 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Miftha Rizky Amelia S.H, Reza Trianto, S.H., M.Hum, Devina Raga Rohmel, S.H., dan Muhammad Hendra Sukmanegara, S.H.**, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dalam kantor hukum "**AMELIA REZA & Associates**" beralamat di Ruko E9 No.5, Jalan Danau Toba, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email [ameliareza33@gmail.com](mailto:ameliareza33@gmail.com) atau [ameliarezalawoffice@gmail.com](mailto:ameliarezalawoffice@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 411/Kuasa/6/2024/PA.Mlg tanggal 07 Juni 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Ismail Muzakki, S.H., M.H., dan Ubaydillah Nurrahman, S.H.**, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Ruko SBC (Soekarno-Hatta Bisnis Center) Kav.28 Jalan Soekarno Hatta, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email [advokatismailmuzakki@gmail.com](mailto:advokatismailmuzakki@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 506/Kuasa/7/2024/PA.Mlg tanggal 09 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum memasuki pokok perkara, para pihak juga telah diperintahkan oleh Majelis Hakim supaya menempuh upaya mediasi diluar

Hal. 6 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang di hadapan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Agustus 2024, mediasi dalam hal perceraian dinyatakan gaga/tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan secara elektronik (*elitigasi*), maka Majelis hakim telah membuat *court calender* ;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Jawaban dan gugatan rekonsvansi secara elektronik tertanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya:

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa gugatan Pemohon tidak sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2022 Sub. Rumusan Kamar Agama Tentang Perkawinan, huruf B angka 2 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 Sub. Rumusan Hukum Kamar Agama Tentang Hukum Perkawinan huruf C angka 1, yang menyebutkan bahwa: *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali diketemukan adanya fakta hukum Termohon/Pemohon melakukan KDRT"*
2. Karna faktanya perpisahan rumah antara Pemohon dan Termohon bukan karena adanya perselisihan tapi karena keadaan Pemohon yang sedang bekerja bahkan di tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan 4 Maret 2024 Pemohon masih mengajak Termohon untuk berlibur bersama di Medan dan pada saat itu juga Pemohon dan Termohon masih berhubungan baik dan juga masih melakukan **hubungan layaknya suami istri**, sehingga gugatan Pemohon yang mengatakan Pemohon dan Termohon sering bertengkar serta sudah pisah rumah 7 tahun sangat tidak benar dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

## **DALAM KONVENSI:**

Hal. 7 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, maka Termohon membenarkan dalil Pemohon pada Nomor 1-8, akan tetapi dalil-dalil Pemohon yang lain tidak benar kecuali yang secara sah diakuinya.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon No. 9 dan 10, maka Termohon menanggapi sebagai berikut:

Bahwa memang benar Pemohon sedang dilanda krisis keuangan di tahun 2017, namun jika itu yang dijadikan alasan Pemohon tidak bisa menafkahi Termohon sehingga memilih untuk menceraikan Termohon adalah tidak tepat, karena profesi Pemohon adalah seorang arsitek yang notabennya memiliki jam kerja yang flexible dan tidak dibatasi usia, disamping itu sejak bulan 2016 hingga 2019 Pemohon sama sekali sudah tidak pernah memberikan nafkah yang sifatnya materiil 1 rupiah pun kepada Termohon, bahkan bukan hanya sekedar nafkah tetapi juga biaya sewa kontrakan, biaya berobat dan segala keperluan rumah tangga tidak pernah diberikan Pemohon kepada Termohon, sehingga pada saat itu Termohon rela membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya dengan berbagai upaya diantaranya menjadi reseller berbagai barang dan juga sempat berjualan nasi untuk menyambung hidup, sehingga tidak relevan jika kekhawatiran Pemohon tidak bisa memberi nafkah Termohon dijadikan alasan Perceraian.

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon No. 11 dan 12, maka Termohon menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Pemohon meminjam uang kepada saudara Termohon adalah di Tahun 2016 bukan di tahun 2018, dan itupun baru diketahui Termohon setelah mendapat kabar dari saudaranya bahwa Pemohon meminjam uang kepada saudara Termohon, dan disalahgunakan bahkan bukan hanya kepada saudara Termohon tetapi juga kepada Pemilik Kontrakan, juga kepada seorang tukang sebuah proyek yang seringkali menagih hutang bahkan sampai menggedor-gedor pintu kontrakan yang menyebabkan Termohon mengalami tekanan mental sehingga darisitu terjadilah pertengkaran kecil karena ternyata Pemohon setelah menikah baru diketahui memiliki uang dimana-mana, disamping itu karena seringnya

Hal. 8 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajak Termohon untuk berpindah-pindah kontrakan banyak sekali dokumen bahkan perhiasan Termohon juga ikut hilang yang mengakibatkan Termohon mengalami banyak kerugian.

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon No. 13 sampai 17, maka Termohon menanggapi sebagai berikut:

Bahwa tidak benar jika didalilkan Termohon tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon faktanya selama ini Termohon rela hidup tanpa dinafkahi Termohon dalam kurun waktu yang cukup lama dan sama sekali tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut terlebih Pemohon juga sejauh ini tidak pernah terbuka terkait keuangannya padahal sebagai istri seharusnya juga berhak tahu terkait pemasukan, pengeluaran serta kondisi keuangan Pemohon.

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon No. 18 sampai 22 maka Termohon menanggapi sebagai berikut:

Bahwa pada intinya alasan didalilkan Pemohon baik yang berkaitan dengan, kekhawatiran tidak bisa memberi nafkah, adanya pertengkaran sama sekali tidak berdasarkan hukum, sebagaimana yang disyaratkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 disamping itu Perpisahan rumah antara Pemohon dan Termohon bukan karena adanya perselisihan tapi karena posisi Pemohon yang sedang bekerja, lebih dari itu sekitar akhir bulan Februari hingga awal bulan maret 2024 hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja bahkan Pemohon mengajak Termohon untuk liburan ke Medan dan pada saat itu antara Pemohon dan Termohon juga masih melakukan hubungan badan, sehingga dalil Pemohon yang mengatakan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 Tahun lalu sangatlah tidak benar.

## **DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa dalil bantahan Termohon Konvensi mohon dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi, mohon Termohon Konvensi dinyatakan sebagai Pemohon Rekonvensi dan Pemohon Konvensi sebagai Termohon Rekonvensi.

Hal. 9 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama ini Termohon rekonsvansi sebagai suami tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam, dimana seorang suami wajib memberikan nafkah, miskan dan kiswah.
3. Bahwa disamping itu Pemohon berjanji akan menyediakan rumah untuk Pemohon rekonsvansi, namun nyatanya sampai sekarang tidak terealisasi, bahkan uang kontrakan rumah Pemohon sendiri yang membayar sebesar Rp12.000.000 x 4 bulan total Rp48.000.000, Termohon rekonsvansi sama sekali tidak ada tanggungjawab.
4. Bahwa selain tanggung jawabnya sebagai suami yang diabaikan, Termohon sering mengakali apa yang menjadi permintaan Pemohon, seperti saat pembelian barang Termohon selalu bilang pakai dulu uang Pemohon kemudian nanti akan diganti oleh Termohon, nyatanya sampai sekarang tidak diganti, adapun pembelian barang yang dimaksud adalah sebagai berikut:
  1. pembelian laptop sebesar Rp8.000.000.-
  2. pembelian kacamata sebesar Rp4.000.000.-
  3. pembelian ponsel sebesar Rp9.000.000.-
  4. pembelian kulkas sebesar Rp1.500.000.-
5. Bahwa selain hutang-hutang tersebut diatas, Termohon juga banyak memiliki hutang yang dilakukan oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan peruntukannya Termohon sendiri atau dinikmati Termohon sendiri, serta dilakukan sebelum menikah dengan Pemohon. sehingga Pemohon mohon agar hutang-hutang yang ditimbulkan oleh Termohon menjadi tanggung jawab Termohon sendiri atau dibebankan kepada Termohon sepenuhnya.
6. Bahwa Termohon juga telah lalai menjaga istri, termasuk harta benda milik istri, dimana barang-barang milik Pemohon ditinggal dengan sengaja oleh Termohon di Bogor sehingga barang-barang berharga tersebut hilang yang kalau dinilai sebesar Rp500.000.000,-.
7. Bahwa setelah pernikahan, Termohon hanya sekali memberikan nafkah sebesar 10jt, dan sejak saat itu Termohon sdh tdk memberikan nafkah lagi

Hal. 10 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon sehingga total nafkah terutang Termohon kepada Pemohon adalah sebesar Rp 10.000.000 x 48 bulan total Rp480.000.000,-.

8. Bahwa apabila majelis hakim tetap memutuskan bercerai maka kami memohon sebagai istri yang diceraikan dan menuntut hak haknya sebagai berikut:

- Mut'ah sebesar Rp3.000.000.000,-
- Nafkah Iddah sebesar Rp10.000.000 x 3 = Rp30.000.000 ,-

9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## **DALAM KONVENSI:**

1. Menolak permohonan Pemohon.

## **DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan segala hutang yang ditimbulkan oleh Termohon rekonvensi menjadi tanggung jawab Termohon rekonvensi.
3. Menghukum Termohon untuk mengganti uang sewa rumah sebesar Rp12.000.000 x 4 = Rp48.000.000.- .
4. Menghukum Termohon untuk mengembalikan uang pembelian barang berupa:
  - Pembelian laptop sebesar Rp8.000.000.-
  - Pembelian kacamata sebesar Rp4.000.000.-
  - Pembelian ponsel sebesar Rp9.000.000.-
  - Pembelian kulkas sebesar Rp1.500.000.-
5. Menghukum Termohon rekonvensi untuk membayar:
  - Mut'ah sebesar Rp3.000.000.000 ,-.
  - Nafkah Iddah sebesar Rp10.000.000 x 3 = Rp30.000.000 ,-
  - Nafkah Madhiyah Rp10.000.000 x 48 = Rp480.000.000,-.Kepada Pemohon rekonvensi sesaat sebelum dibacakan Ikrar Talak.

Hal. 11 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar ganti rugi barang-barang Pemohon Rekonvensi senilai Rp500.000.000.-
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Termohon rekonvensi/Pemohon konvensi.

Atau apabila Yang Mulia majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Jawaban dan gugatan rekonvensi dari Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik dan jawaban rekonvensi secara elektronik tertanggal 01 September 2024, yang pada pokoknya:

Bahwa terhadap Eksepsi Termohon, maka Pemohon menanggapi sebagai berikut:

- ☐ Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT):

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Termohon mendalilkan bahwa Termohon dengan Pemohon masih berkumpul sehingga tidak dapat diajukan Permohonan talak. Bahwa Pemohon sudah berpisah sejak lama dengan Termohon. Pemohon membantah seluruh dalil Termohon dalam eksepsi Termohon yang mana Termohon sendiri lah sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Pemohon berupa kekerasan psikis dengan berkata-kata kasar dan menghina harga diri Pemohon sebagai suaminya selama bertahun-tahun ini. Pemohon hanya diam saja dan tidak membalas perbuatan Termohon yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Sehingga Pemohon selama pernikahannya mengalami tekanan mental dan psikis sebagai akibat dari perbuatan Termohon kepada Pemohon. Padahal atas perbuatan Termohon dapat dikenakan Pasal 45 Ayat (1) UU KDRT dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Hal. 12 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Pemohon juga menolak klaim Termohon bahwa pada Februari-Maret 2024 hubungan antara Pemohon dan Termohon masih harmonis, karena kenyataannya perselisihan dan ketegangan telah ada sebelum itu dan terus berlangsung hingga saat ini. Pemohon meninggalkan rumah karena sudah tidak kuat dengan kelakuan Termohon yang selalu berkata kasar, tidak patuh/membangkang dan mengejek suami.
- ☐ Bahwa saat mediasi Termohon ngotot mengatakan tidak ingin cerai dan memaklumi serta menerima penghasilan Pemohon namun pada faktanya Termohon selalu mengejek Pemohon sebagai suami dan tidak pernah mensyukuri atas apa yang diberikan Pemohon kepada Termohon. Hal ini sangat kontradiktif antara yang dikatakan Termohon saat mediasi dengan perbuatan sehari-hari Termohon sebagai istri yang selalu merendahkan suami terlebih dalam Jawabannya Termohon malah menuntut nafkah-nafkah pasca perceraian yang sangat kontradiktif dengan apa yang dikatakan Termohon yang ngotot saat mediasi akan menerima Pemohon meskipun keadaan ekonomi Pemohon tidak stabil

## TANGGAPAN ATAS KONVENSI TERMOHON:

1. Bahwa terhadap Konvensi Termohon No. 2, maka Pemohon menanggapi sebagai berikut:
  - ☐ Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, namun besaran nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami.
  - ☐ Pemohon telah berusaha sebaik mungkin memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun Termohon lah yang selalu merendahkan Pemohon sebagai suaminya dengan menghina, berkata kasar serta tidak pernah bersyukur dan merasa cukup atas apa yang diberikan Pemohon. Pemohon juga menolak atas tuntutan Termohon yang tidak didukung oleh bukti yang cukup.
  - ☐ Pemohon juga memiliki anak dari istri pertama namun Termohon sebagai Ibu menelantarkan kehidupan anak-anak dari Pemohon dan hanya memperhatikan anak-anak Termohon dari Suami Pertama dan Suami Kedua Termohon.

Hal. 13 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap Konvensi Termohon No. 3, maka Pemohon menanggapi sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Pemohon membantah seluruh dalil Termohon. Pemohon meminjam uang kepada saudara Termohon adalah di Tahun 2016 bukan di tahun 2018, dan hal tersebut juga diketahui oleh Termohon. Pemohon sangat bertanggung jawab mengembalikan uang yang dipinjam Pemohon kepada saudara Termohon. Mengenai peminjaman uang tersebut sudah diselesaikan atau dilunasi oleh Termohon pada 6 Juli 2022 yang di transfer oleh ..... lewat Bank Mandiri (Bukti Transfer akan diajukan dalam agenda pembuktian surat).

## DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa terhadap Rekonvensi Termohon No. 2, maka Pemohon menanggapi sebagai berikut:

- ☐ Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya.
- ☐ Termohon dalam rekonvensinya menuduh bahwa Pemohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah. Pemohon dengan tegas menyangkal seluruh dalil Termohon. Pemohon selalu berusaha memenuhi kewajiban nafkah kepada Termohon sesuai dengan kemampuan ekonomi Pemohon. Termohon lah yang tidak pernah bersyukur atas pemberian Pemohon dan malah berkata kasar, menghina, merendahkan dan membangkang kepada suaminya.

2. Bahwa terhadap Rekonvensi Termohon No. 3, maka Pemohon menanggapi sebagai berikut:

- ☐ Pemohon dengan tegas menyangkal seluruh dalil Termohon. Pemohon juga pernah memberikan aset rumah yang bernilai milyaran rupiah kepada Termohon. Namun dikemana aset-aset rumah yang diberikan Pemohon kepada Termohon??? Atas aset rumah senilai milyaran tersebut akan dibuktikan oleh Pemohon dalam agenda Pembuktian Surat.

Hal. 14 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap Rekonvensi Termohon No. 4, maka Pemohon menanggapi sebagai berikut:
  - ☐ Dalil Termohon bahwa Pemohon berjanji mengganti uang Termohon namun tidak menepatinya adalah tidak benar dan tidak didukung dengan bukti yang cukup. Setiap keputusan finansial yang diambil, termasuk pembelian barang-barang tersebut, adalah hasil kesepakatan bersama, bukan sepihak. Dan bukankah dalam kehidupan berumah tangga tidak ada utang-piutang antara suami-isteri dan Pemohon kembali menegaskan saat mediasi Termohon ngotot mengatakan bahwa tidak ingin bercerai dan akan menerima Pemohon serta memaklumi kondisi ekonomi Pemohon. Namun mengapa dalam Jawabannya Termohon malah menagih harta benda yang seolah-olah terjadi perbuatan utang-piutang antara Termohon dengan Pemohon. Hal ini sangat kontradiktif antara apa yang dikatakan Termohon dalam mediasi.
4. Bahwa terhadap Rekonvensi Termohon No. 5 & 6, maka Pemohon menanggapi sebagai berikut:
  - ☐ Bahwa Pemohon membantah seluruh dalil Termohon yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Pemohon selalu memberikan nafkah, tempat tinggal yang beraset milyaran kepada Termohon dan tidak pernah memiliki utang yang digunakan untuk kepentingan Pemohon sendiri. Pemohon kembali menegaskan bahwa Termohon lah yang tidak pernah mensyukuri pemberian Pemohon dan malah melakukan Kekerasan Psikis dalam UUKDRT dengan selalu berkata kasar, menghina, merendahkan harga diri Pemohon namun selama ini Pemohon selalu sabar dan diam saja sehingga Pemohon selama pernikahannya mengalami tekanan mental dan psikis sebagai akibat dari perbuatan Termohon kepada Pemohon.
5. Bahwa terhadap Rekonvensi Termohon No. 7, maka Pemohon menanggapi sebagai berikut:
  - ☐ Pemohon dengan tegas menyangkal tuduhan bahwa Pemohon telah lalai menjaga harta benda milik Termohon. Tuduhan ini tidak berdasar dan

Hal. 15 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didukung oleh bukti konkret yang menunjukkan bahwa Pemohon bertanggung jawab atas kehilangan tersebut.

6. Bahwa terhadap Rekonvensi Termohon No. 7, maka Pemohon menanggapi sebagai berikut:

- ☐ Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami.
- ☐ Dalam hal ini, Pemohon telah berupaya untuk memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan kondisi finansial yang ada. Pemohon membantah seluruh dalil Termohon. Termohon sebagai istri yang tidak pernah mensyukuri dan merasa cukup atas pemberian Pemohon. Termohon juga menelantarkan anak-anak bawaan dari Pemohon.

7. Tanggapan atas Rekonvensi Termohon No. 8:

- ☐ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hak-hak istri setelah perceraian, termasuk mut'ah dan nafkah iddah. Namun, besaran mut'ah dan nafkah iddah harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami.
- ☐ Pemohon kembali menegaskan dalil Termohon saat agenda mediasi yang ngotot mengatakan bahwa tidak ingin cerai dengan Pemohon serta menerima dan memaklumi apapun kondisi Pemohon. Namun mengapa Termohon sekarang malah menuntut nafkah mut'ah dan nafkah iddah kepada Pemohon??? Apa yang dikatakan oleh Termohon saat mediasi dengan apa yang dituntutkan oleh Termohon dalam jawabannya sangat kontradiktif dan tidak konsisten.

8. Meminta kepada Majelis Hakim untuk memuat poin-poin kesepakatan saat agenda mediasi, Tertuang dan dimasukkan dalam putusan a quo;

Atas segala uraian yang disampaikan dalam Rekonvensi yang bertentangan dalam fakta sebenarnya dimana fakta sebenarnya:

1. Termohon Rekonvensi meninggalkan Benda-benda hasil perkawinan yang lalu senilai Milyaran dihabiskan/dihilangkan oleh Pemohon Rekonvensi;
2. Pemohon Rekonvensi juga menelantarkan anak-anak dari Termohon Rekonvensi yaitu 2 anak yang dilakukan kekerasan Psikis, penelantaran

Hal. 16 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik kebutuhan sekolah, makan, dll sehingga anak-anak Termohon merasa sangat ketakutan untuk berkumpul dengan Pemohon Rekonsensi yang selalu dibantu oleh keluarga Termohon Rekonsensi;

3. Pemohon Rekonsensi juga selalu melakukan KDRT sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Termohon semula akan mengajukan perceraian ini secara baik-baik tidak mau menyinggung Pemohon Rekonsensi namun karena Pengugat Rekonsensi memutar balikkan fakta terpaksa Termohon Rekonsensi Menyampaikan Fakta-fakta Sebenarnya;

4. Jadi sebenarnya tuntutan rekonsensi itu lebih tepat Termohon Rekonsensi yang melakukan karena alasan-alasan tersebut diatas serta Termohon Rekonsensi dengan anak-anak Termohon Rekonsensi telah memberi baik materi maupun kerugian secara Psikis yang jauh melebihi dari kewajiban seorang suami;

5. Untuk itu Permohonan Rekonsensi sepatutnya Ditolak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam gugatan Pemohon.

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas Replik dan jawaban rekonsensi dari Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik dan Replik Rekonsensi secara elektronik tertanggal 01 September 2024, yang pada pokoknya:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon telah salah dalam menanggapi eksepsi Termohon, yang dimaksud Termohon dalam eksepsi adalah perceraian ini tidak bisa diajukan karena belum pisah rumah 6 bulan, dan tidak ada alasan KDRT.
2. Bahwa faktanya pada saat itu Pemohonlah yang mengajak Termohon untuk berlibur di Medan untuk melepas rindu dan Termohon pun menyanggupinya sehingga pada akhir bulan Februari Termohon menyusul Pemohon di Medan untuk berlibur bersama dan selama berlibur Pemohon dan

Hal. 17 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga sempat melakukan hubungan badan, bahkan sebelum gugatan Pemohon diajukan hubungan Pemohon dan Termohon juga masih harmonis dan baik-baik saja.

3. Bahwa tidak masuk akal jika Pemohon mendalilkan Termohon tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon, Faktanya pada periode 2016-2019 Termohon sama sekali tidak diberi nafkah oleh Pemohon dan Termohon pun tetap berbahagia hidup bersama Pemohon apalagi diberi nafkah, sehingga gugatan Pemohon yang mengatakan Termohon tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Pemohon tidak relevan dan sepatutnya Permohonan cerai Pemohon tidak diterima.

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang telah diakui kebenarannya.
2. Bahwa terhadap Replik Pemohon No.1 maka Termohon menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dengan disinggungunya Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam artinya secara tidak langsung Pemohon mengakui bahwasanya Pemohon tidak menafkahi Termohon dan siap untuk menunaikan kewajibannya yang belum tunaikan dengan besaran yang sesuai dan menurut Termohon besaran nafkah baik nafkah terhutang dan nafkah-nafkah lainnya sudah proporsional sesuai dengan kemampuan dan kepatutan.

Bahwa kalau memang Pemohon telah berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi rumah tangga, seharusnya Termohon bisa merasakan nafkah yang diberikan Pemohon walaupun hanya sebiji jagung, namun faktanya dalam kurun waktu 2016-2019 tidak ada nafkah sebiji jagung pun yang diberikan Pemohon kepada Termohon.

Bahwa Termohon tidak pernah membedakan baik anak dari bawaan Pemohon sendiri maupun anak bawaan Termohon dari suami pertama dan suami kedua Termohon, Termohon menganggap semua anak-anaknya adalah anak kandung Termohon yang perlu disayangi tanpa ada perbedaan, sehingga tidak benar jika Pemohon mengatakan Termohon

Hal. 18 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelantarkan anak-anak bawaan Pemohon, dan hal tersebut merupakan fitnah.

3. Bahwa terhadap Replik Pemohon No.2 maka Termohon menanggapi sebagai berikut:

Bahwa memang benar uang tersebut sudah dilunasi, namun bagaimana dengan hutang-hutang lainnya yang mengakibatkan Termohon stress hingga depresi dengan seringnya seorang menagih hutang bahkan menggedor-gedor pintu padahal Termohon tidak ikut berhutang dan tidak ikut menikmati.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa memang faktanya Termohon Rekonvensi tidak pernah menafkahi Pemohon Rekonvensi dan hanya sekali saja sebesar Rp10.000.000,-, disamping itu Pemohon Rekonvensi juga tidak pernah menghina bahkan merendahkan Termohon Rekonvensi dalam keadaan apapun
2. Bahwa secara logika bagaimana mungkin Termohon Rekonvensi memberikan aset berupa rumah yang nilainya milyaran kepada Pemohon Rekonvensi sedang nafkah sebesar biji jagung saja tidak pernah diberikan kepada Pemohon Rekonvensi.
3. Bahwa dalam mediasi Pemohon Rekonvensi sama sekali tidak membahas persoalan harta akan tetapi fokus untuk memperbaiki rumah tangga agar tidak sampai bercerai.
4. Bahwa intinya Pemohon Rekonvensi tidak diberi nafkah oleh Termohon Rekonvensi disamping itu tuduhan adanya KDRT yang dilakukan adalah tidak benar dan merupakan fitnah yang keji.
5. Bahwa seringnya Termohon Rekonvensi mengajak Pemohon Rekonvensi untuk berpindah pindah kontrakan sehingga hal tersebut mengakibatkan banyaknya barang berharga milik Pemohon Rekonvensi yang hilang bahkan ada yang sengaja dibuang Termohon Rekonvensi di sebuah gudang di Bogor.
6. Bahwa dalam hal ini Pemohon Rekonvensi merasa bingung, pada bagian mana Pemohon Rekonvensi harus mensyukuri pemberian Termohon Rekonvensi sedang yang diberikan Termohon Rekonvensi saja tidak ada.

Hal. 19 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam mediasi tidak ada disinggung seputar nafkah iddah, nafkah terhutang dan nafkah lainnya, dan besaran nafkah yang dimintakan Pemohon Rekonvensi sudah sesuai dengan kemampuan dan kepatutan.
8. Bahwa dalam mediasi tidak ada kesepakatan apapun dan mediasi dinyatakan gagal, sehingga Pemohon Rekonvensi tidak perlu menanggapi terlalu jauh.

Berdasarkan hal-hal Tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan memutus sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## **DALAM KONVENSI:**

1. Menolak permohonan Pemohon.

## **DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon rekonvensi sebagaimana dalam gugatan rekonvensi.

Atau apabila Yang Mulia majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Duplik dan replik rekonvensi dari Termohon tersebut, Pemohon memberikan Duplik Rekonvensi secara elektronik tertanggal 01 September 2024, yang pada pokoknya:

## **DALAM EKSEPSI TERMOHON**

### **TANGGAPAN:**

Mohon Segala yang tertulis dan diuraikan dalam Eksepsi, dianggap diuraikan kembali baik dalam Pokok Perkara maupun Rekonvensi, menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

- Bahwa terhadap Eksepsi Termohon No. 1, dimana Dalam Jawaban Termohon mendalilkan:

SEMA No. 1 Tahun 2022 Sub. Rumusan Kamar Agama Tentang Perkawinan, huruf Bangka 2 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 Sub. Rumusan Hukum Kamar Agama Tentang Hukum Perkawinan huruf C angka 1, yang menyebutkan bahwa:

Hal. 20 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali diketemukan adanya fakta hukum Termohon/Pemohon melakukan KDRT".

- ☐ Jadi Dalam Permohonan Pemohon, bukan hanya masalah Pertengkaran saja, tetapi juga Ada KDRT yang dilakukan Termohon termasuk KDRT pada anak-anak Pemohon atas Perkawinannya dengan ALMARHUMAH istri Pertamanya, jadi Pemohon adalah Duda Cerai Mati, yang dipisahkan karena kematian. Sedangkan Termohon adalah Janda Cerai Hidup yang ke 3 (tiga) kalinya. Kenapa Pemohon tidak menuangkan dalam Permohonannya? **Karena Pemohon ingin berpisah secara baik-baik, tanpa saling menyinggung dan menyakiti, namun termohon yang memulai, membuka Luka lama / bertahun-tahun dipendam oleh Pemohon dan anak-anaknya.**
- ☐ Perlu diketahui bahwa Bab III Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) membagi macam-macam bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

  - a. kekerasan fisik;
  - b. kekerasan psikis;
  - c. kekerasan seksual; atau
  - d. penelantaran rumah tangga."
- ☐ Dari pasal 5 sebagaimana yang sudah dituangkan di atas bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu tidak hanya Kekerasan Fisik saja dan apa yang dilakukan Termohon selama pernikahannya dengan Pemohon seperti: merendahkan, menghina, berkata kasar, tidak patuh, semaunya sendiri / Egois, membangkang serta tidak pernah mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, dll, dan melakukan PENELANTARAN pada Pemohon dan anak-anak Pemohon serta melakukan kekerasan

Hal. 21 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikis merupakan bentuk KDRT berupa Kekerasan Psikis dan Penelantaran. Atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan Termohon, Pemohon menjadi tertekan dan tidak bahagia dalam menjalani pernikahannya dengan Termohon. Selain itu Termohon selama pernikahannya dengan Pemohon selalu menelantaran anak-anak bawaan dari ALMARHUMAH istri pertama Pemohon yang mana apa yang dilakukan Termohon merupakan KDRT secara Psikis dan Penelantaran, yang membuat anak-anak dari Pemohon sangat ketakutan dan trauma yang sangat mendalam, apalagi anak-anak Pemohon baru ditinggal Almarhum ibu nya tidak lama dari itu ada Ibu Baru yang seharusnya menggantikan sosok ibu malah menjadi sosok ibu tiri bak di dongeng-dongeng. Kekerasan Psikis dan Penelantaran, yang dilakukan Termohon kepada anak-anak Pemohon antara lain:

- 1) Memberikan makanan Basi/Nasi Karak yang tidak layak makan kepada anak-anak Pemohon.
- 2) Menelantaran anak-anak Pemohon, yang saat itu masih ANAK / Bersekolah.
- 3) Tidak memperlakukan baik seperti anak kandung sendiri kepada anak-anak Pemohon dan masih banyak yang lain nya;

Berikut Tulisan sekaligus Kesaksian dari Anak Pemohon:

Kalau yg pernah dilakuin (oleh Termohon) pas satu rumah itu:

- Ngusir mami sama papi dari rumah (nenek dan Kakek anak Termohon)
- Bilang kita berdua anak tidak tahu diri, manja, gara2 didikan almh tante sari (Almarhuman Istri Pemohon), orang sdh meninggal kok masih dibahas2 gila memang.
- bikin cerita bohong menjelek2an kita ke keluarga besar kita.
- diilokin kopros padahal anaknya lebih kopros.
- Disuruh jualan nasi uduk ke kampus.
- pernah **disuruh berhenti kuliah** katanya bapaknya gak punya uang malah maksain kuliah, anak gak tahu diri.

Hal. 22 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tapi pas kita sudah lulus diaku2in anaknya. (saat ini anak pemohon - Putri dan Putra, sudah Sarjana semua dan sudah berkeluarga semua)
- kita tidak makan katanya tidak menghargai dia yg masak, kita makan katanya gatau diri **mau enaknya tok** (serba salah)
- selama lebaran papa (Pemohon) **tidak boleh kumpul keluarga besar.**
- sebelumnya keluarga besar kita rukun2 saja, setelah ada mak lampir (sebutan anak Pemohon, karena terlalu DISAKITI sejak sekolah) jadi tidak baik2 saja.
- jadi sampai skrg mak lampir (sebutan Termohon oleh anak Pemohon) tidak pernah dianggap ada, dan keberadaannya tidak diharapkan.
- Dari acara nikah mbak ..... (anak ke satu Pemohon) sampai acara nikahku (....., anak ke 2 Pemohon) juga tdk pernah tulus ada Perannya,
- **kehadirannya sdh tidak diharapkan oleh keluarga besar.**
- pernah di **sebut perawan tua karena belum menikah2 (anak Pertama Pemohon, sekarang sudah berprofesi dokter dan suami Dokter serta anak 2)**
- **setiap hari laporan ke keluarga besar** (om dan tante dari keluarga papa) apa yang kita lakuin sambil **dijelek2kan**
- pernah **selama kuliah di surabaya ga boleh pulang ke malang** walaupun libur biar jadi mandiri dan ga manja (dikit2 pulang) karena kita dianggap manja dan ga mandiri
- Kita pernah satu rumah tapi tidak saling sapa, kehidupan sendiri2
- dll terlalu banyak hal-hal yang sangat menyakitkan yang sangat mendalam bagi Pemohon dan anak-anaknya hingga meneteskan air mata dalam menceritakan KDRT yang dilakukan Termohon.

1. Bahwa terhadap Eksepsi Termohon No. 2 maka Pemohon menanggapi sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Pemohon membantah dalil Termohon yang tidak bisa dibuktikan. Pemohon sudah lama tidak tinggal dengan Termohon selama bertahun-tahun dikarenakan Pemohon sudah tidak tahan

Hal. 23 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sikap Termohon yang sebagai istri tidak pernah bersikap baik, selalu melakukan kekerasan Psikis pada Pemohon dan anak-anaknya. Pemohon sudah tidak mampu lagi menahan dan menerima perlakuan dari Termohon yang selalu memberikan tekanan dan kekerasan psikis dan Penelantaran kepada Pemohon dan anak-anaknya.

2. Bahwa terhadap Eksepsi Termohon No. 3 maka Pemohon menanggapi sebagai berikut:

☐ Dalil Termohon yang meminta Permohonan Cerainya Ditolak tetapi Kontradiktif dalam Jawaban dan Rekonvensinya, dimana Termohon mengakui apa yang didalilkan Pemohon saat mediasi yang mengatakan tidak ingin berpisah/bercerai dan akan tetap menerima apapun kondisi ekonomi Pemohon, walaupun kondisinya tidak stabil bahkan dalam persidangan dengan lantangnya Termohon mengatakan kepada Majelis tidak ingin berpisah dengan Pemohon, bahkan mengajukan MEDIASI LAGI, agar tidak cerai, lantas mengapa dalam jawaban dan dupliknya Termohon/ Pemohon Rekonvensi meminta nafkah-nafkah seperti mut'ah dan nafkah iddah? Karena kontradiktif sikap Termohon, ini membuktikan Tuntutan-tuntutan tersebut TIDAK BERALASAN dan Tidak TERBUKTI, sehingga sepantasnya di tolak, setidaknya dinyatakan Tidak dapat diterima.

☐ Apabila ada Pernyataan yang kontradiktif, yang satunya MAU HIDUP BERSAMA dan Yang satunya TIDAK MAU dan MENUNTUT BALIK, maka DISPASTIKAN ada yang BERDUSTA, sehingga dalam kasus a quo, sikap yang sejak awal nyaman dan tidak mau bercerai adalah bentuk asli, sejujurnya dari Termohon, dan Eksepsi serta Gugatan Rekonvensi adalah bentuk putus asa, dan bentuk kebohongan dan mengada-ada dari Termohon, yang tidak berdasarkan hukum, sehingga selayaknya kebohongan tersebut harus dikesampingkan, Ditolak, atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Hal. 24 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI TERMohon

### TANGGAPAN:

Mohon Segala yang tertulis dan diuraikan dalam Eksepsi, dianggap diuraikan kembali baik dalam Pokok Perkara maupun Rekonvensi, menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

1. Bahwa terhadap Konvensi Termohon/Pemohon Rekonvensi No. 2, maka Pemohon/Termohon Rekonvensi menanggapi sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Termohonlah yang tidak cermat dalam membaca Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Yang Pemohon garis besari adalah ".....,namun besaran nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami". Selama ini Pemohon selalu memberikan nafkah dengan mengusahakan yang terbaik untuk Termohon, Terbukti dengan TIDAK MAUNYA PERCERAIAN oleh Termohon. Namun Termohon sebagai istri yang tidak pernah mensyukuri pemberian dari Pemohon.
- ☐ Bahwa perkataan Termohon/Pemohon Rekonvensi yang mempersamakan dengan "walaupun hanya sebesar biji jagung" merupakan omongan orang yang tidak pernah bersyukur. Jelas bahwa Termohon sebagai istri selalu merendahkan, membangkang dan tidak pernah mensyukuri pemberian suaminya (bentuk KDRT termohon)
- ☐ Pemohon/Termohon Rekonvensi membantah dalil Termohon/Pemohon Rekonvensi yang tidak pernah membedakan anak. Karena faktanya anak-anak bawaan dari Almarhum istri pertama Pemohon ditelantarkan dan Dilakukan Kekerasan Psikis dalam kehidupannya selama ini diasuh oleh keluarga dan saudara Pemohon (mohon Periksa uraian dalam EKSEPSI). Termohon selaku ibu atau orang tuanya yang tidak pernah memperlakukan anak-anak bawaan Pemohon sama saja melakukan KDRT berbentuk penelantaran dan Kekerasan Psikis dalam rumah tangga. Pemohon kembali menegaskan bahwa atas perbuatan Termohon dapat dikenakan Pasal 45 Ayat (1) UU KDRT dengan

Hal. 25 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah).

2. Bahwa terhadap Duplik Konvensi Termohon No. 3, maka Pemohon menanggapi sebagai berikut:

- ☐ Bahwa sesuai dalil Termohon maka disini Termohon pada faktanya mengakui bahwa ia mengetahui utang-piutang kepada saudara Termohon yang telah dilunasi dan ini menunjukkan bahwa Pemohon telah bertanggung jawab menyelesaikan kewajibannya sehingga dalil Termohon mengenai tagihan utang-utang Pemohon yang dilakukan dengan menggedor-gedor pintu hingga membuat psikis Termohon terganggu dan Termohon tidak ikut menikmati uang hasil pinjaman tersebut adalah dalil fitnah yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Justru Pemohonlah yang selama ini mengalami kekerasan psikis dari Termohon yang selalu berkata kasar, menghina, merendahkan, membangkang, tidak patuh dan tidak pernah mensyukuri pemberian Pemohon sebagai suaminya dan Imamnya.
- ☐ Bahwa Kalau berbicara Hutang, Justru Pemohon banyak berhutang kepada Keluarga besar Pemohon, semata-mata untuk menyenangkan Termohon, dan semua yang menanggung adalah Pemohon sendiri, bukan Termohon.
- ☐ Bahwa perlu diketahui selama Pemohon hidup bersama almarhum Istri pertamanya yang juga Pengusaha/usaha Produksi Kosmetik dan Perawatan serta karyawan Bank BUMN, Pemohon hidup Berkecukupan, bahagia, dengan 3 (tiga) rumah di Griya Shanta dan 1 (satu) Kantor Arsitek, sehingga pada saat kawin dengan Termohon, Pemohon membawa Harta Gono-gininya seluruh Mebelair-Elektronik Mewah dibawah Pengelolaan, penggunaan seluruhnya oleh Termohon, yang bernilai Milyaran rupiah, yang akhirnya Habis dibawah pengelolaan Termohon.
- ☐ Atas Hal-hal tersebut diatas sudah sepantasnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini Mengabulkan Permohonan dari Pemohon.

Hal. 26 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI:

### TANGGAPAN:

Mohon Segala yang tertulis dan diuraikan dalam Eksepsi, dianggap diuraikan kembali baik dalam Pokok Perkara maupun Rekonvensi, menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

1. Bahwa terhadap Rekonvensi Termohon/Pemohon Rekonvensi No. 1 sampai dengan 4, maka Pemohon/Termohon Rekonvensi menanggapi sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada faktanya banyak harta bawaan Pemohon/Termohon Rekonvensi termasuk harta bawaan bersama almarhumah istri pertama Pemohon/ Termohon Rekonvensi (bernilai Milyaran rupiah) yang sepenuhnya digunakan dan dikuasai untuk Termohon/Pemohon Rekonvensi. Pemohon/ Termohon Rekonvensi menegaskan jika dibandingkan dengan harta yang sudah diberikan Pemohon/Termohon Rekonvensi kepada Termohon/Pemohon Rekonvensi selama pernikahan dengan ungkapan “sebesar biji jagung saja” dalam dalil Termohon/Pemohon Rekonvensi maka jelas bahwa Termohon/Pemohon Rekonvensi sebagai istri menunjukkan omongannya sebagai orang yang tidak pernah bersyukur atas pemberian suaminya. Bahwa dalil Termohon/Pemohon Rekonvensi dalam mediasi yang ingin fokus memperbaiki rumah tangga dengan Jawaban dan Duplik Termohon/Pemohon Rekonvensi adalah sangat kontradiktif dan tidak konsisten dalam perkataannya. Dan atas perkataan-perkataan Termohon/Pemohon Rekonvensi yang kasar, menghina dan merendahkan suaminya adalah dalil yang berdasarkan fakta yang mana seharusnya yang mendalilkan mengenai mengalami tekanan psikis adalah Pemohon/ Termohon Rekonvensi yang selama ini selalu sabar serta menerima perlakuan Termohon/Pemohon Rekonvensi sebagai istrinya.
- ☐ Apabila ada dua Pernyataan yang kontradiktif, yang satunya MAU HIDUP BERSAMA dan Yang satunya TIDAK MAU dan MENUNTUT BALIK, maka DISPASTIKAN ada yang BERDUSTA, sehingga dalam

Hal. 27 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



kasus a quo, sikap yang sejak awal Nyaman dan Tidak mau Bercerai adalah bentuk asli, sejujurnya dari Termohon, dan Eksepsi serta Gugatan Rekonvensi adalah bentuk putus asa, dan bentuk kebohongan dan mengada-ada dari Termohon, yang tidak berdasarkan hukum, sehingga selayaknya kebohongan tersebut harus dikesampingkan, atau Ditolak;

2. Bahwa terhadap Rekonvensi Termohon/Pemohon Rekonvensi No. 5 & 6, maka Pemohon/Termohon Rekonvensi menanggapi sebagai berikut:

- ☐ Pemohon/Termohon Rekonvensi dengan tegas menyangkal seluruh dalil Termohon/Pemohon Rekonvensi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pemohon/Termohon Rekonvensi kembali lagi menegaskan bahwa Termohon/Pemohon Rekonvensilah sebagai istri yang tidak pernah mensyukuri pemberian suami dan malah membangkang, tidak patuh serta bersikap kasar, melakukan KDRT.

3. Bahwa terhadap Rekonvensi Termohon/Pemohon Rekonvensi No. 7 & 8, maka Pemohon/Termohon Rekonvensi menanggapi sebagai berikut:

- ☐ Pemohon/Termohon Rekonvensi menolak seluruh dalil Termohon/Pemohon Rekonvensi karena selama mediasi Termohon/Pemohon Rekonvensi lah yang mengatakan Termohon/Pemohon Rekonvensi tidak ingin berpisah dan menerima Pemohon/Termohon Rekonvensi apapun kondisinya sesuai dengan apa yang diakui Termohon/Pemohon Rekonvensi dalam Dupliknya pada bagian Rekonvensi No.3 lalu mengapa sekarang Termohon/Pemohon Rekonvensi malah membahas mengenai harta? Perkataan dan perbuatan Termohon/Pemohon Rekonvensi sangat kontradiktif menunjukkan Rekonvensi ini Tidak sesuai Aslinya / Mengada-ada dan bahkan sangat tidak mensyukuri semua pemberian Pemohon/Termohon Rekonvensi selama ini yang telah mengeluarkan banyak harta bawaan termasuk harta bawaan bersama istri pertama untuk Termohon/Pemohon Rekonvensi serta Pinjaman-pinjaman pada keluarga Pemohon, hingga kedua anaknya Menjadi Sarjana dan telah berumah tangga keduanya.

Hal. 28 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meminta kepada Majelis Hakim untuk memuat poin-poin kesepakatan saat agenda mediasi, Tertuang dan dimasukkan dalam putusan a quo;  
Atas segala uraian yang disampaikan dalam Rekonvensi yang bertentangan dalam fakta sebenarnya dimana fakta sebenarnya:
  1. Termohon Rekonvensi meninggalkan Benda-benda hasil perkawinan yang lalu senilai Milyaran dihabiskan/dihilangkan oleh Pemohon Rekonvensi;
  2. Baju-baju mewah, tas-tas mewah milik almarhumah istri Pemohon semuanya untuk Termohon.
  3. Begitu juga mebelair Elektronik dari 3 rumah bernilai Milyaran rupiah seluruhnya untuk Termohon.
  4. Pemohon Rekonvensi juga menelantarkan anak-anak dari Termohon Rekonvensi yaitu 2 anak yang dilakukan kekerasan Psikis, penelantaran baik kebutuhan sekolah, makan, dll sehingga anak-anak Termohon merasa sangat ketakutan untuk berkumpul dengan Pemohon Rekonvensi yang selalu dibantu oleh keluarga Termohon Rekonvensi;
  5. Pemohon Rekonvensi juga selalu melakukan KDRT sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Termohon semula akan mengajukan perceraian ini secara baik-baik tidak mau menyinggung Pemohon Rekonvensi namun karena Pemohon Rekonvensi memutar balikkan fakta terpaksa Termohon Rekonvensi menyampaikan fakta-fakta Sebenarnya;
  6. Jadi sebenarnya tuntutan rekonvensi itu lebih tepat Termohon Rekonvensi/Pemohon yang melakukan karena alasan-alasan tersebut diatas serta Termohon Rekonvensi dengan anak-anak Termohon Rekonvensi telah memberi baik materi maupun kerugian secara Psikis yang jauh melebihi dari kewajiban seorang suami;
  7. Untuk itu Permohonan Rekonvensi sepatutnya Ditolak;Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Cerai Talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang, Cq. Majelis

Hal. 29 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai-berikut:

## PRIMAIR:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI

#### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberi Izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (ALM)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI (ALM)) dihadapan sidang Pengadilan Agama Malang;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu
- Membebaskan Biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku;

### DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon seluruhnya;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### A. SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Penugasan dari ..... atas nama PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI Nomor ..... tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Hal. 30 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Lowokwaru Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor ..... tanggal XXXX, bermeterai cukup, copy dari copy, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS NIK ..... tanggal XXXX, bermeterai cukup, copy dari copy, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor ..... tanggal XXXX, bermeterai cukup, copy dari copy, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi bukti transfer Pelunasan Hutang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri atasnama ..... Ardy Dwinovia ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan keterangan dari Bapak Joko ke Bapak Devy F., bermeterai cukup, copy dari copy dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi bukti Chat WhatsApp antara anak Pemohon dengan Pak Tri tentang pelunasan hutang, bermeterai cukup, copy dari copy, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi bukti pengiriman nafkah dari Pemohon kepada Termohon dari bulan Desember 2023 sampai September 2024, bermeterai cukup, copy dari copy, diberi tanda P.7;

Atas bukti yang tidak dapat di tunjukkan aslinya, Termohon tidak keberatan dan mengakui keberadaannya;

## B. SAKSI

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - ☐ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dengan almarhumah istrinya yang dahulu;
  - ☐ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah bertempat tinggal di rumah milik Pemohon,

Hal. 31 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



bersama dengan saksi, kakak, kakek, dan nenek saksi, kemudian rumah dijual dan pindah di rumah kontrakan;

- 2. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak dikaruniai keturunan;
- 2. Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- 2. Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar yang salah satunya disebabkan karena masalah ekonomi, dan masalah anak bawaan (tentang saksi dan kakak saksi);
- 2. Bahwa saksi mengetahui, awal penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon berawal dari Termohon yang mengusir kakek dan nenek (orang tua almarhumah istri Pemohon);
- 2. Bahwa perselisihan juga kerap di picu karena permasalahan keuangan, Pemohon sebagai arsitek tidak selalu ada proyek menurut Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan Termohon yang menuntut lebih, Termohon juga tidak sayang kepada saksi dan kakak saksi (anak bawaan Pemohon) terlihat dengan kata-kata Termohon kepada kami seperti: anak tidak tahu diri, anak manja, dll bahkan saksi juga di suruh berjualan nasi uduk di kampus dan pernah juga diberikan nasi basi;
- 2. Bahwa saksi mengetahui tentang masalah utang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dilakukan Pemohon kepada saudara Termohon yang juga menjadi pemicu pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan bersyukur Pemohon telah melunasi utang tersebut, bahkan saksi yang bantu mentransfer pelunasan utang tersebut;
- 2. Bahwa dengan kondisi tersebut, Pemohon sangat tertekan dengan sikap Termohon yang selalu menuntut lebih dan tidak memahami kondisi Pemohon saat itu;

Hal. 32 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 2. Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak/selama Pemohon bekerja sebagai arsitek di Medan tahun 2023 yang lalu, sedangkan Termohon tetap berada di Malang hingga sekarang;
  - 2. Bahwa saksi telah berusaha memberikan saran kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;
  - 2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - 2. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
  - 2. Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah bertempat tinggal di rumah milik Pemohon, bersama anak-anak Pemohon dan anak bawaan Termohon;
  - 2. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon semula hidup rukun sebagai suami istri dan tidak dikaruniai keturunan;
  - 2. Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
  - 2. Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan pada saat itu kakak Pemohon melangsungkan pernikahan anaknya serta meminta Pemohon sebagai saksi, namun Termohon keberatan, dan saksi mengetahui Termohon menyampaikan kepada Pemohon "kok kamu lebih berat saudaramu daripada kepada aku" yang terlihat Termohon berusaha membatasi komunikasi Pemohon dengan keluarga Pemohon;
  - 2. Bahwa saksi juga mengetahui Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon tidak perhatian terhadap anak bawaan Pemohon sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anak-anaknya contohnya Termohon pernah memberi makanan yang tidak layak (basi), juga pertengkaran dipicu masalah berkaitan dengan biaya anak-anak kuliah bahkan sampai

Hal. 33 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon meminta bantuan kepada suami saksi terkait biaya kuliah anak-anak Pemohon;

2. Bahwa dengan kondisi tersebut Pemohon sangat tertekan dengan sikap Termohon;

2. Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak/selama Pemohon bekerja sebagai arsitek di Medan pada tahun 2023 yang lalu, sedangkan Termohon tetap berada di Malang hingga sekarang;

2. Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS NIK ..... yang dikeluarkan Pemerintahan Kota Malang tanggal 16 Maret 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..... yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah di Jalan Tretes Selatan No.171 RT005 RW005 Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen Kota Malang tertanggal 10 Januari 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi pembelian tiket pesawat dengan tujuan Surabaya - Medan pada tanggal 25 Februari 2024 dan tujuan Medan - Surabaya pada tanggal 4 Maret 2024, bermeterai cukup, copy dari copy, diberi tanda T.4;
5. Print Out Foto Pemohon dengan Termohon tertanggal 27 Februari 2024 dari Handphone Termohon (lembar 1), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan

Hal. 34 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

print out foto Pemohon dengan Termohon dari Laptop Termohon (lembar 2) bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.5;

Atas bukti yang tidak dapat di tunjukkan aslinya, PemohonTermohon tidak keberatan dan mengakui keberadaannya;

## B. SAKSI

1. **SAKSI 1 TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Malang, XXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Termohon dengan suami yang dahulu;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah bertempat tinggal di rumah Pemohon di Perum Griya Shanta Blok C No....., kemudian pindah ke kontrakan di Blok C No. .... sampai tahun 2017, kemudian pindah kontrakan di Blok B No. .... sampai tahun 2018, kemudian pindah Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen Kota Malang;
- ☐ Bahwa yang tinggal di rumah tersebut: Pemohon, Termohon, saksi, anak bawaan Pemohon (Mas ..... dan Mbak .....), pembantu, kedua orang tua almarhumah istri Pemohon, dan kakaknya Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui yang membayar rumah kontrakan tersebut adalah Termohon;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak dikaruniai keturunan;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui, sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih;

Hal. 35 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa saksi mengetahui, melihat dan mendengar sendiri antara pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena saksi tinggal serumah;
- 2 Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah berawal sejak kontrakan rumah pindah ke Blok C No.304 karena kontrakan belum dibayar hingga pemilik rumah menggedor-gedor pintu dan masalah hutang Pemohon sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang seharusnya biaya untuk menyelesaikan villanya Om (adik Termohon) tetapi dipakai Pemohon untuk membayar tender proyek di Sukabumi, bahkan kontrakan terakhir yang di Kelurahan Rampalcelaket tersebut dibayari oleh kakak dan adik Termohon;
- 2 Bahwa dengan berbagai peristiwa tersebut, Termohon sangat tertekan, stress hingga berat badan Termohon menurun karena sangat mempengaruhi kondisi fisik dan psikis Termohon;
- 2 Bahwa saat mengontak rumah di rampalcelaket, Pemohon berada di Bogor di mess perusahaan, namun sesekali pulang ke rumah kontrakan yang berada di Kelurahan Rampalcelaket Malang dan sejak tahun 2018 sudah tinggal serumah dengan anak-anak Pemohon sendiri;
- 2 Bahwa saksi mengetahui Termohon mempunyai beberapa perhiasan peninggalan nenek yang di bawa Termohon ke Bogor, namun setelah Pemohon pindah ke Halim perhiasan tersebut lenyap tidak diketahui keberadaannya;
- 2 Bahwa Pemohon terakhir pulang ke Malang sekitar bulan Juni 2023 yang lalu karena Termohon sakit dan pada bulan Agustus 2023 Pemohon berjanji akan pulang ke Malang namun tidak ditepati;
- 2 Bahwa sejak tahun 2023 Pemohon berada di Medan, dan hubungan antara keduanya masih baik-baik saja, Termohon pernah datang mengunjungi Pemohon di Medan pada bulan Februari 2024 yang lalu, selama lebih kurang satu minggu;

Hal. 36 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon baik-baik saja sampai bulan Juni 2024 sebelum adanya permohonan cerai Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama, bahkan Pemohon yang berinisiatif agar Termohon datang ke Medan, Termohon meminta saksi untuk membantu Termohon membeli tiket pergi dan pulang tujuan Surabaya-Medan;
  - 2. Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, namun sejak tahun 2023 Pemohon rutin memberikan nafkah kepada Termohon;
  - 2. Bahwa Termohon memperlakukan anak Pemohon sama dengan anak kandung sendiri, Termohon pernah berjualan nasi kuning pada tahun 2017, namun hanya berjalan sekitar 3 (tiga) bulanan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - 2. Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak/selama Pemohon bekerja sebagai arsitek di Medan sejak tahun 2023 yang lalu, sedangkan Termohon tetap berada di Malang hingga sekarang;
  - 2. Bahwa Pemohon pernah bercerita penghasilan sebagai arsitek berkisar antara Rp10.000.000,00 hingga Rp15.000.000,00 setiap bulan;
  - 2. Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;
2. **SAKSI 2 TERMohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan guru PAUD, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 2. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon dan kenal Termohon sejak tahun 2018;
  - 2. Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 4 tahun bersama anak bawaan Termohon;

Hal. 37 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan tidak dikaruniai keturunan;
- ☐ Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon terlihat baik-baik saja tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon jarang pulang bahkan saksi tidak melihat Pemohon selama 2 tahun terakhir tahun 2021-2022, Termohon saat ini tinggal bersama anaknya di wonokoyo;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar rumah kontrakan tersebut;
- ☐ Bahwa mengetahui Pemohon bekerja sebagai kontraktor namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- ☐ Bahwa selama menjadi tetangga Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon mempunyai kendaraan, setahu saksi Termohon selalu jalan kaki kemana-mana;

Bahwa Termohon menyatakan telah mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik tertanggal 20 September 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, begitupula Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik tertanggal 20 September 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, serta keduanya mohon untuk putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon tanggal 18 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 411/Kuasa/6/2024/PA.Mlg tanggal 07 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan

Hal. 38 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang surat kuasa khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Advokat (KTA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Termohon tanggal 04 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 506/Kuasa/7/2024/PA.Mlg tanggal 09 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang surat kuasa khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Advokat (KTA) Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi Termohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Pemohon tidak sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2022 Sub. Rumusan Kamar Agama Tentang Perkawinan, huruf B angka 2 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 Sub. Rumusan Hukum Kamar Agama Tentang Hukum Perkawinan huruf C angka 1, yang menyebutkan bahwa: “perkara

Hal. 39 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



*perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali diketemukan adanya fakta hukum Termohon/Pemohon melakukan KDRT”*

2. Karna faktanya perpisahan rumah antara Pemohon dan Termohon bukan karena adanya perselisihan tapi karena keadaan Pemohon yang sedang bekerja bahkan di tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan 4 Maret 2024 Pemohon masih mengajak Termohon untuk berlibur bersama di Medan dan pada saat itu juga Pemohon dan Termohon masih berhubungan baik dan juga masih melakukan **hubungan layaknya suami istri**, sehingga gugatan Pemohon yang mengatakan Pemohon dan Termohon sering bertengkar serta sudah pisah rumah 7 tahun sangat tidak benar dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonan dan repliknya telah memberikan tanggapan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT):

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Termohon mendalilkan bahwa Termohon dengan Pemohon masih berkumpul sehingga tidak dapat diajukan Permohonan Talak. Bahwa Pemohon sudah berpisah sejak lama dengan Termohon. Pemohon membantah seluruh dalil Termohon dalam eksepsi Termohon yang mana Termohon sendiri lah sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Pemohon berupa kekerasan psikis dengan berkata-kata kasar dan menghina harga diri Pemohon sebagai suaminya selama bertahun-tahun ini. Pemohon hanya diam saja dan tidak membalas perbuatan Termohon yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Sehingga Pemohon selama pernikahannya mengalami tekanan mental dan

Hal. 40 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis sebagai akibat dari perbuatan Termohon kepada Pemohon. Padahal atas perbuatan Termohon dapat dikenakan Pasal 45 Ayat (1) UU KDRT dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah).

2. Pemohon juga menolak klaim Termohon bahwa pada Februari-Maret 2024 hubungan antara Pemohon dan Termohon masih harmonis, karena kenyataannya perselisihan dan ketegangan telah ada sebelum itu dan terus berlangsung hingga saat ini. Pemohon meninggalkan rumah karena sudah tidak kuat dengan kelakuan Termohon yang selalu berkata kasar, tidak patuh/membanggang dan mengejek suami.

Bahwa saat mediasi Termohon ngotot mengatakan tidak ingin cerai dan memaklumi serta menerima penghasilan Pemohon namun pada faktanya Termohon selalu mengejek Pemohon sebagai suami dan tidak pernah mensyukuri atas apa yang diberikan Pemohon kepada Termohon. Hal ini sangat kontradiktif antara yang dikatakan Termohon saat mediasi dengan perbuatan sehari-hari Termohon sebagai istri yang selalu merendahkan suami terlebih dalam jawabannya Termohon malah menuntut nafkah-nafkah pasca perceraian yang sangat kontradiktif dengan apa yang dikatakan Termohon yang ngotot saat mediasi akan menerima Pemohon meskipun keadaan ekonomi Pemohon tidak stabil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon melakukan KDRT".

Menimbang, bahwa kejelasan serta kebenaran dan/ atau sebaliknya yang menyangkut materi permohonan meliputi penyebab perselisihan dan perpisahan adalah bagian dari pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan dalil adanya KDRT sebagaimana diatur

Hal. 41 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut perlu adanya pemeriksaan secara seksama untuk membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam pemeriksaan pokok perkara *a quo*, oleh karenanya eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak.

## Dalam Pokok Perkara:

## Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR

Hal. 42 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan secara elektronik (*elitisasi*), maka Majelis hakim telah membuat *court calender*, sehingga telah memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, bahwa setiap persidangan secara elektronik haruslah dibuat *court calender* untuk mempermudah tahapan persidangan agar proses jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan dapat terjadwalkan secara teratur sehingga memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk di ijinakan menjatuhkan talak satu raji Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membantah bahwa benar Pemohon sedang dilanda krisis keuangan di tahun 2017, namun jika itu yang dijadikan alasan Pemohon tidak bisa menafkahi Termohon sehingga memilih untuk menceraikan Termohon adalah tidak tepat, karena profesi Pemohon adalah seorang arsitek yang notabennya memiliki jam kerja yang flexible dan tidak dibatasi usia, disamping itu sejak bulan 2016 hingga 2019 Pemohon sama sekali sudah tidak pernah memberikan nafkah yang sifatnya materiil 1 rupiah pun kepada

Hal. 43 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, bahkan bukan hanya sekedar nafkah tetapi juga biaya sewa kontrakan, biaya berobat dan segala keperluan rumah tangga tidak pernah diberikan, sehingga pada saat itu Termohon rela membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya dengan berbagai upaya diantaranya menjadi *reseller* berbagai barang dan juga sempat berjualan nasi untuk menyambung hidup, sehingga tidak relevan jika kekhawatiran Pemohon tidak bisa memberi nafkah Termohon dijadikan alasan Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan dalil sanggahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Penugasan dari ..... atas nama PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ Nomor ..... tanggal XXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa saat ini Pemohon di tugaskan dan bekerja di Medan, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun diakui dan tidak di bantah oleh Termohon, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di KUA Lowokwaru Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor ..... tanggal XXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka bukti

Hal. 44 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun diakui dan tidak di bantah oleh Termohon, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 dan P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi bukti transfer pelunasan utang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri atasnama ..... ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan keterangan dari Bapak Joko ke Bapak ....., dan bukti *Chat WhatsApp* antara anak Pemohon dengan Pak Tri tentang pelunasan hutang bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun diakui dan tidak di bantah oleh Termohon, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah melunasi utang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dan telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.5 dan P.6 sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi bukti pengiriman nafkah dari Pemohon kepada Termohon dari bulan Desember 2023 sampai September 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun diakui dan tidak di bantah oleh Termohon, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon masih mengirimkan uang kepada Termohon setiap bulan sehingga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 45 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.7 sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai identitas Termohon, tempat kediaman Termohon relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai

Hal. 46 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan sesuai dengan slinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon menikah dengan Termohon di KUA Lowokwaru Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor ..... tanggal XXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka bukti T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah di Jalan Tretes Selatan No.171 RT005 RW005 Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen Kota Malang tertanggal 10 Januari 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon membayar kontrakan rumah di rampalcelaket Malang, sehingga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dan telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.3 sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi bukti pembelian tiket pesawat dengan tujuan Surabaya - Medan pada tanggal 25 Februari 2024 dan tujuan Medan - Surabaya pada tanggal 4 Maret 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun diakui dan tidak di bantah oleh Pemohon, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon mengunjungi Pemohon di Medan pada bulan Pebruari 2024, sehingga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, dan telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.4 sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Print Out Foto Pemohon dengan Termohon tertanggal 27 Februari 2024 dari Handphone Termohon (lembar 1), dan print out foto Pemohon dengan Termohon dari Laptop Termohon (lembar 2) bermeterai cukup isi bukti tersebut tidak dibantah dan diakui oleh Pemohon, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti

Hal. 47 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa keberadaan jenis alat bukti elektronik diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menegaskan, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". UU ITE telah menegaskan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik begitu juga hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diakui menjadi alat bukti hukum yang sah dalam undang-undang sebagai "perluasan" terhadap alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon adalah keluarga atau orang dekat Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 48 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di KUA Lowokwaru Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor ..... tanggal XXXX;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan, masing-masing membawa anak bawaan;
3. Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 hingga sekarang namun pada bulan Pebruari 2024 Termohon mengunjungi Pemohon selama seminggu, dan setelah itu keduanya tidak pernah bersama lagi hingga kini;
5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan maupun melalui mediasi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perselisihan Pemohon dan Termohon yang berujung dengan perpisahan sejak 3 bulan yang lalu, jika dilihat dari waktu perpisahan belum sampai batas minimal yakni 6 bulan sebagaimana diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 yang menyebutkan bahwa: *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali diketemukan adanya fakta hukum Termohon/Pemohon melakukan KDRT”*;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasar fakta di persidangan baik diperoleh dari Permohonan Pemohon, jawaban Termohon maupun keterangan saksi-saksi ditemukan fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah cukup lama, hanya pada bulan Pebruari 2024 Pemohon dan Termohon Kembali bertemu di Medan, namun demikian sikap saling mendiamkan rasa saling tidak nyaman karena tertekan adalah bentuk KDRT psikis, Pemohon merasa harga diri sebagai suami tidak dapat lagi dibanggakan sehingga menimbulkan rasa

Hal. 49 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak nyaman, tertekan dan tidak percaya diri lagi karena menurut Pemohon adanya tuntutan Termohon yang melebihi batas kemampuan Pemohon, begitupula Termohon sebagai istri dengan kondisi ekonomi Pemohon yang tidak stabil bahkan menurut Termohon tanpa adanya nafkah ditambah beban utang menimbulkan kegelisahan dan rasa tertekan bahkan mempengaruhi kondisi fisik berupa penurunan berat badan dan gangguan psikis berupa kegelisahan yang mendalam;

Menimbang, bahwa pada beberapa Masyarakat dengan tingkat social ekonomi dan tingkat Pendidikan tinggi, bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga seringkali tidak berbentuk pertikaian, adu mulut bahkan sampai adu fisik, namun wujud perselisihan lebih kepada kondisi ketidaknyamanan rasa dan saling mendiamkan, meskipun komunikasi masih bisa dilakukan dengan wajar;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Termohon dan Pemohon yang saling menghina dan menjatuhkan martabat masing-masing dengan ucapan yang menimbulkan beban psikis berupa tekanan mental merupakan salah satu bentuk KDRT sebagaimana dalam Pasal 7 UU PKDRT nomor 23 tahun 2004, kekerasan psikis dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Kekerasan psikis yang dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada korban, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari qaidah fiqhiyah :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Hal. 50 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat, jika kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, maka akan menambah kemandlaratan bagi keduanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai tersebut diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemandlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan batin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Hal. 51 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon petitum 1 dapat dikabulkan;

Hal. 52 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka petitum 2 Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Malang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa tentang petitum 3 yang memohon agar pengadilan mengirim Salinan putusan kepada kepala Kantor Urusan Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan talak putus karena perceraian, sebagaimana Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa bunyi pasal tersebut telah jelas tanpa memerlukan penafsiran lain bahkan bersifat imperative, bahkan menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2017 perintah penyampaian Salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, sehingga majelis hakim berpendapat tentang petitum 3 ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Hal. 53 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Menimbang, bahwa gugatan reconvensi wajib diajukan bersama-sama dengan jawaban, dalam Pasal 132 b Ayat (1) HIR menyatakan "Termohon wajib mengajukan gugatan reconvensi bersama-sama dengan jawabannya, baik tertulis maupun dengan lisan", oleh karena jawaban makna luas maka sejalan dengan putusan MA yg menyatakan batas pengajuan reconvensi sampai tahap pembuktian, oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi yang mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menetapkan segala hutang yang ditimbulkan oleh Tergugat Reconvensi menjadi tanggung jawab Tergugat reconvensi.
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk mengganti uang sewa rumah sebesar  $\text{Rp}12.000.000 \times 4 = \text{Rp}48.000.000.-$  .
3. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk mengembalikan uang pembelian barang berupa:
  - Pembelian laptop sebesar  $\text{Rp}8.000.000.-$
  - Pembelian kacamata sebesar  $\text{Rp}4.000.000.-$
  - Pembelian ponsel sebesar  $\text{Rp}9.000.000.-$
  - Pembelian kulkas sebesar  $\text{Rp}1.500.000.-$
4. Menghukum Tergugat reconvensi untuk membayar:
  - Mut'ah sebesar  $\text{Rp}3.000.000.000$  ,-
  - Nafkah Iddah sebesar  $\text{Rp}10.000.000 \times 3 = \text{Rp}30.000.000$  ,-
  - Nafkah Madhiyah  $\text{Rp}10.000.000 \times 48 = \text{Rp}480.000.000,-$ .

Kepada Penggugat reconvensi sesaat sebelum dibacakan Ikrar Talak.

5. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar ganti rugi barang-barang Penggugat Reconvensi senilai  $\text{Rp}500.000.000.-$

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik reconvensi dan duplik reconvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Hal. 54 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkara dan telah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sesuai dengan urutan sebagai berikut:

## Tentang Utang

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan menetapkan segala hutang yang ditimbulkan oleh Tergugat Rekonvensi menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan bahwa dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Tergugat Rekonvensi selalu berusaha memenuhi kewajiban nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan ekonomi. Justru Penggugat Rekonvensilah yang tidak pernah bersyukur atas pemberian Tergugat Rekonvensi dan malah berkata kasar, menghina, merendahkan dan membangkang kepada suaminya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Pengadilan menetapkan segala utang yang ditimbulkan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa merinci dan menjelaskan utang kepada siapa, kapan waktunya serta berapa nominal utang tersebut;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang

Hal. 55 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscur libel*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang tentang utang yang harus ditetapkan menjadi beban Tergugat Rekonvensi tersebut tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*;

## **Tentang uang sewa rumah**

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti uang sewa rumah sebesar  $Rp12.000.000 \times 4 = Rp48.000.000,00$  (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi dengan tegas menyangkal seluruh dalil Penggugat Rekonvensi bahkan Tergugat Rekonvensi menyatakan pernah memberikan aset rumah yang bernilai milyaran rupiah kepada Penggugat Rekonvensi namun tidak jelas dikemanakan aset tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan tersebut Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa foto copy Surat Perjanjian Kontrak Rumah di Jalan Tretes Selatan No.171 RT005 RW005 Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen Kota Malang tertanggal 10 Januari 2018, dan atas alat bukti tersebut Tergugat menerima dan tidak membantah dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa yang melakukan perjanjian dan membayar uang kontrakan adalah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sanggahannya, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi yang menerangkan adanya pemberian aset rumah yang bernilai milyaran rupiah kepada Penggugat Rekonvensi, bahkan saksi Tergugat Rekonvensi menerangkan kondisi Tergugat Rekonvensi saat itu yang masih belum stabil dalam ekonominya karena sebagai arsitek yang jarang ada proyek sehingga berpengaruh pada kondisi ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 78 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : (1)

Hal. 56 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama. Dan dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di sesbukan Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi dapat menguatkan dalil gugatannya sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai nominal yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap tahun selama 4 tahun sehingga jumlah total Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) jika merujuk pada bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi, pada tahun 2020 sampai 2022 biaya sewa kontrak rumah sebesar Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per tahun, sementara biaya sewa tahun 2018 sampai 2020 tidak tertulis jelas, jika di asumsikan kenaikan setiap tahunnya adalah Rp500.000,00, (lima ratus ribu rupiah) maka biaya sewa pada tahun 2018 sampai tahun 2020 adalah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) per tahun, sehingga majelis hakim berpendapat jumlah biaya sewa rumah sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 adalah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sedangkan biaya sewa tahun 2020 sampai 2022 adalah Rp19.000.000,00, (Sembilan belas juta rupiah) sehingga total jumlah biaya sewa rumah sejak 2018 sampai 2022 sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti biaya sewa yang dikeluarkan atau dibayarkan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

## Tentang Pembelian barang

Hal. 57 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar pengadilan menghukum Termohon untuk mengembalikan uang pembelian barang berupa: Pembelian laptop sebesar Rp8.000.000,00, Pembelian kacamata sebesar Rp4.000.000,00, Pembelian ponsel sebesar Rp9.000.000,00 dan Pembelian kulkas sebesar Rp1.500.000,00;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan, Setiap keputusan finansial yang diambil, termasuk pembelian barang-barang tersebut, adalah hasil kesepakatan bersama, bukan sepihak. Dan bukankah dalam kehidupan berumah tangga tidak ada utang-piutang antara suami-isteri dan Pemohon kembali menegaskan saat mediasi Termohon ngotot mengatakan bahwa tidak ingin bercerai dan akan menerima Pemohon serta memaklumi kondisi ekonomi Pemohon. Namun mengapa dalam jawabannya Termohon malah menagih harta benda yang seolah-olah terjadi perbuatan utang-piutang antara Termohon dengan Pemohon. Hal ini sangat kontradiktif antara apa yang dikatakan Termohon dalam mediasi;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tentang utang tersebut diatas dianggap telah terulang kembali dalam pertimbangan tentang pengembalian barang ini;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon sepanjang tentang utang tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*;

## Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak menolak, hanya besaran mut'ah dan nafkah iddah harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

Hal. 58 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Artinya:

*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...*

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

(a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*.

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

*"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang diceraikan. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"*

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan

Hal. 59 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Karenanya Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama 9 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai *mut'ah* yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka perlu memperhatikan kembali penghasilan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan fakta hukum di atas penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa penghasilan seorang suami dibagi menjadi tiga bagian peruntukan, yaitu 1/3 (sepertiga) bagian untuk suami sendiri, 1/3 (sepertiga) bagian untuk isteri, dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk anak. Asumsi ini mewakili kelaziman dalam pengelolaan nafkah keluarga sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi ini mewakili rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi, yang saat ini sudah mendapat pekerjaan tetap, maka Pengadilan berpendapat bahwa jumlah 1/3 dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikali 10 ber jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi saat ini, kelayakan dan kepatutan hidup, maka Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah jumlah yang tepat dan adil untuk *mut'ah* Penggugat Rekonvensi;

Hal. 60 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Nafkah iddah:

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikalikan 3 sehingga berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi pada dasarnya tidak menolak, akan tetapi besarannya harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Muhazzab Juz II* halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka perlu memperhatikan kembali penghasilan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan fakta hukum di atas penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa

Hal. 61 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan seorang suami dibagi menjadi tiga bagian peruntukan, yaitu 1/3 (sepertiga) bagaian untuk suami sendiri, 1/3 (sepertiga) bagaian untuk isteri, dan 1/3 (sepertiga) bagaian untuk anak. Asumsi ini mewakili kelaziman dalam pengelolaan nafkah keluarga sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi ini mewakili rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi, yang saat ini sudah mendapat pekerjaan tetap, maka Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sehingga totalnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

## **Tentang Nafkah lampau terhutang (Madliyah)**

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah madliyah selama 48 bulan dikalikan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan total sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan hanya menegaskan bahwa harta bawaan Tergugat Rekonvensi bersama almarhum istri telah banyak dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi:

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

- ☐ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:
- ☐ *Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;*

Hal. 62 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- ☐ Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- ☐ Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- ☐ Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- ☐ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:
  - ☐ Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
  - ☐ Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
  - ☐ Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
  - ☐ Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - ☐ Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
  - ☐ Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;
  - ☐ Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
  - ☐ Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
  - ☐ Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya

Hal. 63 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Bahwa istri yang bertamkin sempurna adalah istri yang:

- ☐ Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
- ☐ Mampu menjaga diri dan harta suaminya, yaitu memelihara diri pribadinya dari segala gangguan maupun fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, mampu menjaga barang-barang yang ada di rumah serta menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Kewajiban istri untuk ber-*tamkin* secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al Nisa ayat 34 yang artinya “...sebab itu maka wanita yang shalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka”. Kewajiban istri untuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu hadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ , وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ , وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا حَفَظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ

Artinya:

*“Sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ia akan mentaatimu. Dan jika kamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akan menjaga dirinya dan hartamu”*

- ☐ Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, ia berkata bahwa seorang wanita menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya “Wahai

Hal. 64 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rasulullah, Apa kewajiban isteri kepada suaminya?" Rasulullah SAW menjawab:

لَاتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ أَجْرٌ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ.  
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَقَالَ: لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا  
بِإِذْنِهِ، وَلَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya:

"Janganlah ia (isteri) menshadaqahkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinnya (suami). Jika ia melakukannya maka baginya (suami) pahala dan baginya (isteri) dosa". Ia mengulangi pertanyaannya: "Wahai Rasulullah, Apa (lagi) kewajiban isteri kepada suaminya?" maka Rasulullah menjawab: "Ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali (mendapat) izinnya dan ia tidak boleh berpuasa (sunnah) kecuali dengan izinnya"

Menimbang, bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan

فَالنَّفَقَةُ أَوْ الْكِسْوَةُ لَجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ

Artinya:

Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, sejatinya Penggugat Rekonvensi masih

Hal. 65 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan untuk dapat membina rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi dan juga Penggugat Rekonvensi tidak meninggalkan kediaman bersama, sehingga Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi bukanlah termasuk kategori istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam konvensi telah ditetapkan sebagai fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi masih mengirimkan sejumlah uang sebagai nafkah sejak Desember 2023 sampai dengan September 2024;

Menimbang, bahwa melihat kondisi tersebut, Majelis hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah setelah Tergugat Rekonvensi telah mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa pertimbangan mut'ah dan nafkah iddah telah ditemukan fakta penghasilan Tergugat Rekonvensi berkisar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan. Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa penghasilan seorang suami dibagi menjadi tiga bagian peruntukan, yaitu 1/3 (sepertiga) bagaian untuk suami sendiri, 1/3 (sepertiga) bagaian untuk isteri, dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk anak. Asumsi ini mewakili kelaziman dalam pengelolaan nafkah keluarga sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi ini mewakili rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa namun demikian ditemukan fakta bahwa perekonomian Tergugat Rekonvensi baru pulih sejak tahun 2023, sehingga nafkahpun walau terhutang harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan finansial suami;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bagian 1/3 untuk istri dari jumlah penghasilan suami yang telah ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 haruslah dikurangi separuh sehingga berjumlah Rp2.500.000,00 x 48 bulan sehingga berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat, patut mengabulkan gugatan nafkah madliyah dan menetapkan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madliyah sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Hal. 66 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang ganti rugi

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi barang-barang Penggugat Rekonvensi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan secara tegas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Pengadilan menetapkan ganti rugi barang-barang Penggugat Rekonvensi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tanpa menjelaskan secara detail barang tersebut berupa apa, spesifikasinya dan nilai barang tersebut secara rinci;

Menimbang, bahwa dengan mengambil dan mengulang Kembali pertimbangan hukum tentang tuntutan utang, majelis berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang tentang ganti rugi tersebut tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Hal. 67 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Malang, berupa:
  - 2.1 Penggantian biaya sewa rumah sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
  - 2.2 Mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 2.3 Nafkah Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 2.4 Nafkah Madliyah sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Hal. 68 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Happy Agung Setiawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Irwandi, M.H.

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Happy Agung Setiawan, S.H., M.H.

Hal. 69 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

PNBP	Rp	70.000,00
Proses	Rp	200.000,00
Panggilan	Rp	26.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>406.000,00</b>

(empat ratus enam ribu rupiah)

Hal. 70 dari 70 hal. Put. No. 1112/Pdt.G/2024/PA.Mlg